



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Kusmin Alias Tikus Bin Walidi**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/24 Juni 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : **Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/20 Oktober 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Teken RT 001 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : **Sularno Alias Negro Bin Parmin**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/2 Juli 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Teken RT 001 RW 003, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama lengkap : **Mulyono Alias Mul Bin Suhadi;**

Tempat lahir : Grobogan;

Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/13 Maret 1960;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Merak RT 006 RW 002, Kelurahan Merak,
Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Walidi, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 130/Pid.B/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Walidi, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg



dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi” melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Walidi, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
(dirampas untuk Negara);
 - 2) 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO;
 - 3) 1 (satu) buah tikar matras warna orange;
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, kemudian Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang dengan cara Para Terdakwa duduk bersila melingkar saling berhadapan kemudian 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu selanjutnya masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa. Jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Kemudian yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah. Setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan, apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah, tetapi jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan). Bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;

Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan dan untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino tersebut untuk mencari kemenangan dan mendapatkan hasil berupa uang taruhan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Para Terdakwa masih melakukan permainan kartu tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sunarto, Saksi Muhamat Rosit dan Saksi Ageng Santoso yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan di tempat permainan kartu tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO dan 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, kemudian Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang dengan cara Para Terdakwa duduk bersila melingkar saling berhadapan kemudian 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu selanjutnya masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa. Jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Kemudian yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg



dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah. Setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan, apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah, tetapi jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan). Bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;

Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan dan untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Para Terdakwa masih melakukan permainan kartu tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sunarto, Saksi Muhamat Rosit dan Saksi Ageng Santoso yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan di tempat permainan kartu tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO dan 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunarto, S.H.**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Kesatuan Polres Karanganyar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ageng Santoso dan anggota Polres Karanganyar yang lainnya menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB Saksi sampai di tempat kejadian dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar berhadapan dan di tengah-tengahnya terdapat sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu selanjutnya masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa. Jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan, apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah, tetapi jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu;
- Bahwa bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu maka permainan diulang lagi;
- Bahwa pemenang dalam permainan kartu domino tersebut tidak bisa ditebak dan hanya berdasarkan faktor untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa serta Para Terdakwa mengakui sedang bermain judi;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi mengamankan barang berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO dan 1 (satu) buah tikar matras warna orange;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Ageng Santoso, S.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Kesatuan Polres Karanganyar yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 Saksi mendapatkan informasi bahwa di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, terdapat beberapa orang yang sedang bermain judi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sunarto dan anggota Polres Karanganyar yang lainnya menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WIB Saksi sampai di tempat kejadian dan Saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar berhadapan dan di tengah-tengahnya terdapat sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan cara 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu selanjutnya masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa. Jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan, apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah, tetapi jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu;

- Bahwa bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu maka permainan diulang lagi;
- Bahwa pemenang dalam permainan kartu domino tersebut tidak bisa ditebak dan hanya berdasarkan faktor untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa serta Para Terdakwa mengakui sedang bermain judi;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi mengamankan barang berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO dan 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Kusmin Alias Tikus Bin Walidi**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk bersila melingkar saling berhadapan;
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu;
- Bahwa masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa;
- Bahwa jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah;
- Bahwa setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan;
- Bahwa apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah;
- Bahwa jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan);
- Bahwa bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa dan Para

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang lainnya masih melakukan permainan judi, Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya ditangkap oleh anggota Polres Karanganyar;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. **Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk bersila melingkar saling berhadapan;
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu;
- Bahwa masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa;
- Bahwa jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah;
- Bahwa setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan;
- Bahwa apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan);
- Bahwa bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya masih melakukan permainan judi, Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya ditangkap oleh anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. **Sularno Alias Negro Bin Parmin**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk bersila melingkar saling berhadapan;
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa;
- Bahwa jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah;
- Bahwa setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan;
- Bahwa apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah;
- Bahwa jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan);
- Bahwa bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya masih melakukan permainan judi, Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya ditangkap oleh anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg



sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. **Mulyono Alias Mul Bin Suhadi**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya duduk bersila melingkar saling berhadapan;
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu;
- Bahwa masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa;
- Bahwa jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa;
- Bahwa yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah;
- Bahwa setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan;
- Bahwa apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah;
- Bahwa jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan;
- Bahwa jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya masih melakukan permainan judi, Terdakwa dan Para Terdakwa yang lainnya ditangkap oleh anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut hanya untuk permainan saja sedangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO;
- 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi, Terdakwa II Sugiman Alias Gimam Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi pada hari Jumat tanggal 19



Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi datang ke tempat Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi di Dukuh Penik RT 002 RW 005, Kelurahan Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang dengan cara Para Terdakwa duduk bersila melingkar saling berhadapan kemudian 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu selanjutnya masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para Terdakwa. Jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Kemudian yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah. Setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan, apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah, tetapi jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan). Bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi, begitu seterusnya;
- Bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan



didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan dan untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Para Terdakwa masih melakukan permainan kartu tersebut, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sunarto, Saksi Muhamat Rosit dan Saksi Ageng Santoso yang merupakan anggota Polres Karanganyar dan di tempat permainan kartu tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO dan 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan kedua yaitu **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada orang/badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa Para Terdakwa yaitu: **Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Waludi, Terdakwa II Sugiman Alias**



Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi yang identitas lengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu tersebut ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dalam buku Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan untuk itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan lain yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dengan sengaja adalah perbuatan sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan dan Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu domino dengan menggunakan taruhan berupa uang dengan cara 1 (satu) set kartu domino dibagikan kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah 3 (tiga) kartu selanjutnya masing-masing Terdakwa menyerahkan atau memasang uang minimal sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditaruh di tengah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Jika masing-masing Terdakwa masih ingin melanjutkan permainan maka harus menambah uang taruhan minimal sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah-tengah Para Terdakwa. Kemudian yang menang akan membagikan 1 (satu) kartu diawali dari sebelah kanannya kepada Para Terdakwa yang masih ikut tetapi jika ada Terdakwa yang tidak berani ikut maka akan secara otomatis kalah dan uang taruhannya tetap berada di tengah. Setelah masing-masing Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kartu maka setiap 2 (dua) dua kartu dijumlahkan, apabila Para Terdakwa mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau angka qiu qiu maka Terdakwa tersebut menang dan berhak mengambil uang yang dikumpulkan di tengah, tetapi jika Para Terdakwa tidak ada yang mendapatkan kartu dengan jumlah 9 (sembilan) atau qiu qiu maka kartu dikocok ulang sampai dengan Para Terdakwa mendapatkan qiu qiu atau yang berjumlah 9 (sembilan). Bagi Terdakwa yang tidak mendapat angka berjumlah 9 (sembilan) atau 2 (dua) kartu berjumlah sembilan dan jumlah sedikit maka pemain tersebut kalah dan yang menang akan mendapatkan uang kemenangan tetapi jika para pemain tidak ada yang mempunyai qiu qiu atau berjumlah 9 (sembilan) maka permainan diulang lagi;

Menimbang, bahwa harapan menang dalam permainan kartu domino tersebut bukan didasarkan atas keahlian atau kecakapan tetapi berdasarkan faktor untung-untungan dan untuk melakukan hal itu Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka penjatuhan pidana akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- adalah hasil kejahatan namun terdapat nilai ekonomis sehingga dipandang adil apabila dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berikutnya berupa:

- 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO;
- 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

adalah sarana dan prasarana melakukan perjudian sehingga dipandang adil apabila dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Kusmin Alias Tikus Bin Walidi, Terdakwa II Sugiman Alias Giman Bin Minto Pawiro, Terdakwa III Sularno Alias Negro Bin Parmin dan Terdakwa IV Mulyono Alias Mul Bin Suhadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (satu) set kartu domino merk ABC EXPO;
- 1 (satu) buah tikar matras warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022**, oleh DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H. dan ADIATY ROVITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh DESI DWI HARIYANI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H. DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)